



P U T U S A N

NOMOR : 109/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ryan Bin Sappe;**
Tempat Lahir : Galeso;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 7 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kanang, Desa Bate'tengnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Montir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan. No.109/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Abd. Kadir, S.H., M.H., dan Wahyudi, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat, yang berkantor di di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang dibuat pada tanggal 10 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk Subsidairitas oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa Terdakwa RYAN Bin SAPPE, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Andi Makkasau Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "Pengadilan Negeri Polewali yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Polewali, maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili Perkara", tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa menerima telepon dari terdakwa MARSUKI Bin MARSIDA (*Splitsing*) yang selanjutnya disebut sebagai saksi dalam perkara ini dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor kontak Terdakwa 0895415255683 dan nomor kontak saksi MARSUKI 0821-9378-0638 yang meminta Terdakwa untuk menemani saksi MARSUDI membeli Narkotika jenis sabu di Kabupaten Pinrang, dan tidak lama setelah Terdakwa menerima telepon dari saksi MARSUDI, Terdakwa kemudian dijemput dengan menggunakan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan. No.109/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor oleh saksi MARSUDI, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MARSUDI berangkat ke rumah teman Terdakwa yang bernama UDIN (DPO) di Jalan Andi Makkasau Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, dan setelah bertemu dengan UDIN, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada UDIN, dan saksi MARSUDI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada UDIN untuk dibelikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah teman Terdakwa yang bernama UDIN menerima uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan saksi MARSUDI, kemudian UDIN pergi membeli Narkotika jenis sabu dan tidak lama kemudian UDIN datang dengan membawa 5 (lima) batang pipet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu, dan setelah Terdakwa bersama dengan saksi MARSUDI menerima 5 (lima) batang pipet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dari UDIN, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MARSUDI meninggalkan rumah UDIN sambil membawa 5 (lima) batang pipet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima 5 (lima) batang pipet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu melalui perantara dari teman Terdakwa yang bernama UDIN adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena pekerjaan Terdakwa sebagai Montir tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima 5 (lima) batang pipet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu melalui perantara dari teman Terdakwa yang bernama UDIN adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0158/NNF/I/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Dkk., dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1817 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 0,1564 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan. No.109/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RYAN Bin SAPPE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RYAN Bin SAPPE, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Kanang Desa Bate'tengnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan terdakwa MARSUKI Bin MARSIDA (Splittings) yang selanjutnya disebut sebagai saksi dalam perkara ini pulang dari rumah teman Terdakwa yang bernama UDIN (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MARSUKI Kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Kanang Desa Bate'tengnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, dan sebelum saksi MARSUKI juga pulang ke rumahnya, maka terlebih dahulu saksi MARSUKI menyerahkan atau memberikan 1 (satu) batang pipet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu saksi MARSUKI meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) batang pipet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena pekerjaan Terdakwa sebagai Montir tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) batang pipet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0158/NNF/I/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Dkk., dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1817 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 0,1564 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan. No.109/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa RYAN Bin SAPPE, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 109/PID.SUS/2023/PT MAM. tanggal 23 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 23 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Bin Sappe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Bin Sappe dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan Pidana Penjara, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Simcard merk Telkomsel 082188384134;
 - 1 (satu) buah Simcard merk Three 0895415255683;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru;Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan. No.109/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 76Pid.Sus/2023/PN Pol Tanggal 27 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Bin Sappe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Simcard merk Telkomsel 082188384134;
 - 2) 1 (satu) buah Simcard merk Three 0895415255683;dimusnahkan;
 - 1) 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 76/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 76/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 27 Juli 2023;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan. No.109/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Agustus 2023 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 10 Agustus 2023 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2023, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facty* Pengadilan Negeri Polewali telah salah dalam menerapkan hukum, dimana dalam fakta persidangan jelas terungkap bahwa Terdakwa hanyalah murni sebagai pemakai, dimana paket shabu-shabu yang dibelinya di Kabupaten Pinrang bersama-sama dengan Sdr. Marsuki dalam bentuk pipet, MURNI digunakan untuk diri sendiri tanpa adanya maksud atau tujuan untuk dijual atau diedarkan kepada orang lain, hal mana terkonfirmasi melalui keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar yang dihadirkan di persidangan yang secara terang dan nyata tidak mampu menjelaskan bahwa Terdakwa Ryan bin Sappe telah terlibat dalam suatu jaringan peredaran narkotika baik sebagai kurir atau bandar narkotika melainkan hanya sebagai pengguna narkotika dan hal dimaksud juga telah terkonfirmasi melalui keterangan saksi Sdr. Marsuki bin Marsida maupun Sdr. Irfan bin Supriadi serta diperkuat oleh Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik Polda Sulsel NO.LAB : 0158/NNF/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 yang menyatakan bahwa botol plastik berisi urine milik Terdakwa Ryan bin Sappe dengan nomor barang bukti 00399/2023/NNF dinyatakan + (Positif) Metamfetamina.
2. Menerima permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.76/Pid.Sus/2023/PN.Pol, tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan Banding.
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan. No.109/PID.SUS/2023/PT MAM.



Menimbang, bahwa Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, dianggap alasan-alasan dan uraian dalam Memori Banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 27 Juli 2023 dan surat surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambilalih dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara aquo di Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 27 Juli 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan putusan Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai atau salah dalam menerapkan hukum, tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk memperlemah dan membatalkan putusan hakim tersebut sehingga oleh karenanya putusan Hakim tidak terikat dengan alasan-alasan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut karena telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan Memori Banding selain dan selebihnya hanyalah merupakan pengulangan fakta seperti yang sudah pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pertama, oleh karenanya menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 76/Pid.Sus/2023/PN Pol. tanggal 27 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari **Rabu** tanggal 6 September 2023, yang terdiri dari BAMBANG NURCAHYONO, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, SAPTONO SETIAWAN, SH., M.Hum dan MAHMURIADIN, SH, masing-masing sebagai

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan. No.109/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta BURHANUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD.

1. SAPTONO SETIAWAN, SH., M.Hum.

TTD.

BAMBANG NURCAHYONO SH.,M.Hum.

TTD.

2. MAHMURIADIN, SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

BURHANUDDIN, SH.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan. No.109/PID.SUS/2023/PT MAM.